



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dinyatakan bahwa mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Mempawah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mempawah;
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
10. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa;

11. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
12. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
13. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan;
14. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan Negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Ketiga Pelantikan

Pasal 4

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Naskah pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - f. Pembacaan Amanat Bupati;
 - g. Pembacaan Doa;
- (5) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 5

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur, dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa.

Bagian Keempat
Serah terima Jabatan

Pasal 7

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- (3) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan Memori Serah Terima Jabatan.
- (4) Memori Serah Terima Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Pendahuluan.
 - b. Monografi Desa.
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu.
 - d. Rencana program yang akan datang.
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan dan rencana kegiatan setahun terakhir.
 - f. Hambatan yang dihadapi, dan
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN.

BAB III
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti yang dibuat bermaterai dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak dapat memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan keadaan sakit baik fisik maupun mental sehingga tidak dapat beraktivitas secara normal dan tidak dapat melaksanakan tugas serta kewajiban Kepala Desa secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan keadaan Kepala Desa tidak diketahui keberadaannya atau karena sedang menjalani pidana sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.

- (6) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (8) Atas Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :
 - a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - c. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
 - d. Ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberhentian sementara karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan e dilaksanakan melalui usulan Badan Permusyawaratan Desa .
- (3) Pemberhentian sementara karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan tanpa melalui usulan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Usul pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yang disetujui paling sedikit oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Dalam hal pengajuan usulan pemberhentian sementara Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelumnya harus didahului dengan:
 - a. Tindakan teguran/peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing 15 (lima belas) hari;
 - b. Tindakan teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh Camat atas nama Bupati atas usulan Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - c. Apabila teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak juga mendapatkan perhatian, maka Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Desa memberhentikan sementara paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal pengajuan usulan pemberhentian sementara Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pemeriksaan oleh APIP.
- (4) Usul pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa setelah adanya penetapan status tersangka oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Badan Permusyawaratan Desa tidak mengajukan usulan pemberhentian sementara Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya jangka waktu tindakan teguran/peringatan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka usul pemberhentian sementara Kepala Desa dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Usul pemberhentian sementara oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa oleh Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Rehabilitasi dan/atau pengaktifkan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan penghasilan 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Penghasilan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penghasilan tetap dan tidak termasuk tunjangan.
- (3) Sisa penghasilan Kepala Desa sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam kas Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan sisa penghasilan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Pengesahan Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait tingkat Kabupaten.

BAB IV
PENJABAT (PJ) KEPALA DESA, PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) KEPALA DESA DAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Penjabat (PJ) Kepala Desa

Pasal 16

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Penjabat (PJ) Kepala Desa tidak diperbolehkan untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

Pasal 18

Syarat pengangkatan Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- a. Sekurang-kurangnya berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan paling sedikit memahami penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Pangkat/golongan/ruang maksimal Golongan III/b.
- c. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- d. Diutamakan Pegawai Negeri Sipil yang berdomisili di Desa yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah Desa mengusulkan 1 (satu) orang calon Penjabat Kepala Desa berdasarkan syarat pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh Camat, anggota Badan Permusyawaratan Desa, perangkat Desa dan perwakilan tokoh masyarakat.

- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Hasil keputusan musyawarah Desa tentang pengusulan calon penjabat Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil keputusan sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan menyertakan antara lain :
 - a. Berita Acara (BA) Musyawarah Desa yang telah ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah;
 - b. Notulen musyawarah Desa;
 - c. Surat pernyataan persetujuan Kepala Perangkat Daerah dari calon Penjabat Kepala Desa terkait yang tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

Pasal 20

- (1) Camat menyampaikan usulan calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati untuk disahkan, sejak hasil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) diterima dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Calon Penjabat Kepala Desa disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa tugas Penjabat Kepala Desa dihitung sejak tanggal pelantikan yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

- (1) Apabila musyawarah Desa tidak dapat menghasilkan usulan calon Penjabat Kepala Desa maka Camat dapat mengusulkan calon Penjabat Kepala Desa.
- (2) Jika Camat juga tidak dapat mengusulkan calon penjabat Kepala Desa, maka Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian dapat menetapkan dan menugaskan Apartur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Bagian Kedua Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagai

penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Pergantian Antar Waktu Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.

Pasal 24

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Antar waktu.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggung jawab kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Syarat pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pemeriksaan dan verifikasi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. Tingkat pendidikan; dan
 - c. Seleksi tertulis.

- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Permusyawaratan Desa menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

Pasal 28

- (1) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (4) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. Pelaporan Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

Bagian Ketiga Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Dalam masa proses Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka Camat dapat menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa.

- (2) Dalam hal Sekretaris Desa definif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi kekosongan jabatan maka Camat menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas rutin Kepala Desa dan tidak berhak atas siltap dan tunjangan Kepala Desa.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 7-11-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2019 NOMOR 72

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 7-11-2019

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA